



**KEPALA DESA BEJI KECAMATAN KEDUNGBANTENG
KABUPATEN BANYUMAS**

**PERATURAN DESA BEJI KECAMATAN KEDUNGBANTENG
KABUPATEN BANYUMAS**

NOMOR 1 TAHUN 2025

T E N T A N G

**LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BEJI KECAMATAN KEDUNGBANTENG

- Menimbang** : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 74 Peraturan Bupati Banyumas Nomor 56 Tahun 2018. tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa wajib menyusun Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja setiap akhir tahun;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Desa Beji tentang Laporan Pertanggung - jawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2024 menjadi Peraturan Desa.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6896);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;

14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Peningkatan, Pembinaan dan Pengembangan dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/ Badan Usaha Milik Desa Bersama;
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 868 Tahun 2023);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
17. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
18. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 17 tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas tahun 2006 Nomor 8 Seri E);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2015 Nomor 11);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 tahun 2016 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas tahun 2016 Nomor 6 Seri E);
22. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pemanfaatan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pemanfaatan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa;
23. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 37 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hal Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018 Nomor 57);
24. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018 Nomor 57);
25. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018 Nomor 69);

26. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Penghasilan dan Penghargaan Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 5), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Penghasilan dan Penghargaan Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2022 Nomor 13);
27. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 11 Tahun 2021 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 11);
28. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2022 Nomor 8);
29. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 38 Tahun 2023 tentang Standarisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standar Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2023 Nomor 38);
30. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 66 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Desa di Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2023 Nomor 66);
31. Peraturan Desa Beji Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Beji (Lembaran Desa Beji Tahun 2016 Nomor 2/140);
32. Peraturan Desa Beji Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Pasar Ikan Desa Beji (Lembaran Desa Beji Tahun 2018 Nomor 2/140);
33. Peraturan Desa Beji Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Kewengan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewengan Lokal Berskala Desa Beji (Lembaran Desa Beji Tahun 2018 Nomor 3/140);
34. Peraturan Desa Beji Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020 - 2025 (Lembaran Desa Beji Tahun 2019 Nomor 4/140);
35. Peraturan Desa Beji Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Dana Cadangan Pemilihan Kepala Desa Beji (Lembaran Desa Beji Tahun 2019 Nomor 8/140);
36. Peraturan Desa Beji Nomor 2 Tahun 2020 Tentang ,Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Penghasilan dan Penghargaan Kepala Desa dan Perangkat Desa Beji (Lembaran Desa Beji Tahun 2020 Nomor 2/2020);

37. Peraturan Desa Beji Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Aset Desa (Lembaran Desa Beji Tahun 2021 Nomor 4/140);
38. Peraturan Desa Beji Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Beji (Lembaran Desa Beji Tahun 2022 Nomor 2/140);
39. Peraturan Desa Beji Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Desa Beji Tahun 2022 Nomor 4/140);
40. Peraturan Desa Beji Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pemanfaatan Aset Desa (Lembaran Desa Beji Tahun 2022 Nomor 5/140);
41. Peraturan Desa Beji Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024 (Lembaran Desa Beji Tahun 2023 Nomor 3/140).

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BEJI

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA BEJI KECAMATAN KEDUNGBANTENG KABUPATEN BANYUMAS TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BEJI TAHUN ANGGARAN 2024

Pasal 1

- a) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 sebelum perubahan dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp. 2.801.765.180,-
2. Belanja Desa	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp. 908.214.717,-
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp. 1.434.371.000,-
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 90.842.100,-
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 133.151.000,-
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	<u>Rp. 197.200.000,-</u>
Jumlah Belanja	<u>Rp. 2.763.778.817,-</u>
Surplus/Defisit	<u>Rp. 37.986.363,-</u>
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 27.013.637,-
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp. 65.000.000,-</u>
Selisih Pembiayaan (a – b)	Rp. <u>(37.986.363,-)</u>

- b) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 setelah perubahan dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp. 2.546.281.180,-
--------------------	---------------------

2. Belanja Desa

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp.	907.965.217,-
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp.	1.125.550.641,-
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp.	123.763.350,-
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp.	153.815.000,-
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	Rp.	197.200.609,-
Jumlah Belanja	Rp.	2.508.294.817,-
Surplus/Defisit	Rp.	37.986.363,-

3. Pembiayaan Desa

a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	27.013.637,-
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	65.000.000,-
Selisih Pembiayaan (a – b)	Rp.	(37.986.363,-)

c) Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp.	2.476.854.204,-
2. Belanja Desa		
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp.	803.680.859,-
b. Bidang Pembangunan	Rp.	1.090.888.741,-
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp.	66.516.930,-
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp.	153.557.500,-
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	Rp.	187.200.000,-
Jumlah Belanja	Rp.	2.301.844.028,-
Surplus/Defisit	Rp.	175.010.174,-
////////////////////////////////////		
3. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	27.013.637,-
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	60.000.000,-
Selisih Pembiayaan (a – b)	Rp.	(32.986.363,-)
SILPA Tahun berjalan	Rp.	142.023.811,-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini terdiri dari:

1. Lampiran I : Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran 2024;
2. Lampiran II : Laporan Realisasi Kegiatan.
3. Lampiran III : Laporan Program Sektorial dan Program Daerah yang masuk ke desa.

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa dan berita Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di Beji
Pada tanggal 10 Januari 2025



Diundangkan di Desa Beji Kecamatan Kedungbanteng
Kabupaten Banyumas
pada tanggal 10 Januari 2025



Lembaran Desa Beji Kecamatan Kedungbanteng
Kabupaten Banyumas Tahun 2025 Nomor 1/140